

**PROBLEM PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERCERAIAN
KELUARGA DAN UPAYA MENGATASINYA DENGAN
BIMBINGAN ISLAM DI PENGADILAN NEGERI AGAMA
KELAS 1 B KALIANDA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)
dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

Oleh:

**YOGI WIRAREJA
NPM: 1741040127**

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PROBLEM PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERCERAIAN
KELUARGA DAN UPAYA MENGATASINYA DENGAN
BIMBINGAN ISLAM DI PENGADILAN NEGERI AGAMA
KELAS 1 B KALIANDA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)
dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

Oleh:

**YOGI WIRAREJA
NPM: 1741040127**

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam



Pembimbing I : Dr. Abdul Syukur, M.Ag

Pembimbing II: Dr. Hj. Sri Bham Nasution, S.Sos., M.Pd

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam penyusunan judul skripsi dan untuk menghindari kesalah pahaman serta penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan atau penjelasan terhadap isi judul skripsi yaitu” Problem Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian Keluarga Dan Upaya Mengatasinya Dengan Bimbingan Islam Di Pengadilan Negeri Kalianda” adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.¹ Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Menurut WHO pandemi adalah penyebaran dengan cepat penyakit baru ke seluruh dunia.²

Virus Corona Atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Adapun menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, virus corona atau covid-19 adalah “merupakan bagian keluarga besar virus corona yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan sindrom pernafasan akut berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS, coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa

¹ Tim Penulis KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

² Rina Tri Handayani, Dkk, “Pandemi covid-19 Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity,” *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3 (Juli 2020) 374.

muncul di Wuhan China, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).³

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan problem pandemi covid 19 adalah suatu hal yang disebabkan oleh virus baru yang menyerang pernapasan pada manusia yang berasal dari wuhan, Cina. Dengan adanya virus ini mengakibatkan munculnya berbagai masalah yang berdampak pada ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perceraian menurut KBBI berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata (Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁴

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan perceraian adalah proses jatuhnya talak yang berakibat putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang

mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) dalam sebuah ikatan perkawinan.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berlandaskan norma-norma (kode etik) yang berlaku.⁵

³ Mukran H. usman, Aswar, dan Zulfiah sam, “Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya,” *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2020), 142.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 81-83.

⁵ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 20.

Kata Islam merupakan mashdar dari kata aslama-yuslimu- islaama yang mempunyai arti taat, tunduk, patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah ta'ala. Namun umumnya ulama mendefinisikan Islam adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat.⁶

Bimbingan Islam menurut Hellen adalah proses pemberian bantuan yang terarah kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadits ke dalam diri sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits.⁷

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada individu secara terarah agar individu mampu mengembangkan dirinya secara mandiri sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist.

Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama.⁸ Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁹ Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya

⁶ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Acedemia+Tazzafa, 2004), 2.

⁷ Hallen, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 17.

⁸ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co,1999), 12.

⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 5.

berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara – perkara perdata Islam tertentu saja.

Berdasarkan penjelasan tentang istilah-istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengkaji tentang kasus perceraian keluarga akibat pandemi covid 19 periode bulan Januari sampai Juni 2021 dan bagaimana upaya mengatasinya melalui bimbingan Islam di Pengadilan Negeri Agama Kalianda.

B. Latar Belakang Masalah

Dunia sedang dilanda dengan satu wabah global, wabah mematikan, merusak dan merubah tatanan kehidupan manusia. Dari negara super power sampai negara kecil dan berkembang juga ikut merasakan dampaknya, yang menjadi korban pun tidak mengenal usia, jenis kelamin sampai jabatan dan pangkat. Kepanikan akan peristiwa ini tidak saja melanda negara china yang merupakan asal dari wabah covid 19 yang menjadi awal wabah global ini, bahkan negara-negara muslim besar pun tampak kepanikan.¹⁰ Tidak terkecuali dengan negara Indonesia yang terkena dampak dari wabah covid 19.

Akan tetapi dengan terjadinya penyebaran wabah virus corona yang begitu cepat saat ini di Indonesia tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi masyarakat Indonesia, apalagi ditambah dengan himbauan *physical distancing* dan menerapkan kebijakan *lockdown*.

Covid 19 telah mengubah signifikan kehidupan manusia hanya dalam hitungan bulan, perilaku sosial manusia berubah drastis akibat penyesuaian terhadap pandemi covid 19. Perubahan tidak hanya terjadi pada level individu tetapi juga kelompok, organisasi dan perusahaan. Hampir semua aspek terkena, mulai Pendidikan, ekonomi, politik dan agama. Perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan dan gejolak sosial di masyarakat

¹⁰ Mukran H. usman, Aswar, dan Zulfiah sam, “Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya,” *Jurnal Bidang Hukum Islam*, (2020), 142.

bahkan sampai pada keluarga. Beberapa himbauan yang digunakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid 19 yang secara langsung mengubah perilaku sosial, seperti, *stay at home*, *social distancing*, *physical distancing*, cuci tangan, menggunakan masker, dan sebagainya.¹¹

Pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown*, semua aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti: pergi bekerja, sekolah, dan tempat usaha yang dibatasi waktu berjualan. Setelah kebijakan lockdown diberlakukan berdampak pada pekerja buruh pabrik banyak yang di phk, terutama pada mereka yang sudah berkeluarga. Sehingga ekonomi dari mereka pun turun yang membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan hidup menyebabkan timbulnya perpecahan, pertengkaran maupun perselisihan di keluarga. Jika timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa pandemi covid 19.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat dijamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligia rumah tangga.

Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

1. Kematian
2. Perceraian

¹¹ Ivan Muhammad Agung, "Memahami Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Psikologi Sosial," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 2, (2020), 74-75.

3. Atas putusan pengadilan

Putusan perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya.¹²

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam arti luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.¹³

Cerai talak adalah istilah yang hanya digunakan di lingkungan peradilan agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami, sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”¹⁴

Usaha yang telah dilakukan di pengadilan Agama kalianda dalam upaya mencegah terjadinya perceraian yaitu dengan menerima bimbingan dan pembekalan makna sakral dalam menikah sehingga orang tersebut akan merasa memiliki kedekatan dengan Allah SWT. Peran mediator dalam memberikan bimbingan (mediasi) untuk keluarga yang akan bercerai sangat penting dalam

¹² Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT Rambang Palembang, 2006), 108.

¹³ Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon,” *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (2020), 157.

¹⁴ *Ibid.*, 158.

upaya merukunkan kembali keluarga yang sudah mengalami keretakan dalam berrumah tangga.

Sehingga keluarga tersebut akan menjalankan kehidupannya dengan penuh kesabaran dalam menghadapi segala permasalahan dan selalu bersyukur serta tawakal kepada Allah SWT. Atas apa yang telah terjadi dalam kehidupannya, oleh karena itu bimbingan Islam sangat penting untuk keluarga yang akan bercerai agar mampu melanjutkan kehidupan rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun di benci Allah.¹⁵ Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama pandemi covid 19 ada yang mengalami kenaikan. Banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pada umumnya. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Agama Kalianda kasus perceraian mengalami kenaikan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi dan sosial, yang mana menjadi latarbelakang terjadinya kasus perceraian yang ditangani oleh pengadilan Agama kalianda.

Dengan meningkatnya kasus perceraian akibat covid 19 tersebut, peneliti ingin mengetahui problem yang melatar belakangi kasus perceraian tersebut dan mengetahui bagaimana upaya mengatasi tingginya kasus perceraian melalui bimbingan Islam. Tinggi atau rendahnya kasus perceraian pastinya disebabkan oleh banyak faktor. Semakin tinggi prolem pada keluarga, maka akan meningkatkan kasus perceraian keluarga. Dan begitu pula sebaliknya, semakin sedikit problem pada keluarga, maka kasus perceraian pada keluarga akan menurun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Problem Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian Keluarga Dan Upaya mengatasinya Dengan

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, 105.

Bimbingan Islam Di Pengadilan Negeri Agama Kelas 1 B Kalianda”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada problem pandemi covid 19 terhadap perceraian keluarga dan upaya mengatasinya dengan bimbingan Islam di pengadilan negeri agama kalianda kelas 1 b serta bagaimana proses pelaksanaannya.

Dari fokus ini maka akan dibagi sub-fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui problem pandemi covid 19 terhadap perceraian keluarga.
2. Upaya mengatasinya dengan bimbingan Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana problem pandemi covid 19 terhadap perceraian di pengadilan negeri agama kalianda?
2. Bagaimana upaya mengatasi perceraian dengan bimbingan Islam di pengadilan negeri agama kalianda?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui problem pandemi covid 19 terhadap perceraian di pengadilan negeri agama kalianda.
2. Untuk mengetahui upaya mengatasi perceraian dengan bimbingan Islam di pengadilan negeri agama kalianda.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan signifikansi penelitian atau tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang yang problem pandemi covid

19 terhadap perceraian dan upaya mengatasinya dengan bimbingan Islam di pengadilan negeri agama kalianda diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Perguruan Tinggi Negeri. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan informasi bagi fakultas dakwah dan ilmu komunikasi dan lembaga pengadilan negeri agama Kalianda, sedangkan bagi penulis kegunaan penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan ilmu dibidang bimbingan dan konseling.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan telaah kepustakaan, untuk mengetahui apakah penelitian dibidang yang sama sudah dilakukan penelitian atau belum. Penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, judul skripsi tersebut antara lain:

1. Penelitian oleh Urip Tri Wijayanti dengan judul penelitian “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas” pada tahun 2021. Hasil dari penelitiannya disimpulkan bahwa secara umum penggugat perceraian berasal dari pihak istri dengan karakteristik usia muda, berpendidikan rendah, tidak berkerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun dan baru memilikisatu anak. Alasan mengajukan perceraian karena faktor ekonomi. Oleh karena itu bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana (BKKBN) Propinsi Jawa Tengah dan OPD KB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas perlu melakukan sosialisasi yang intens tentang penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi para calon pasangan suami istri dalam hal ekonomi, sosialisasi delapan fungsi keluarga dan pendewasaan usia perkawinan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh para petugas Keluarga Berencana (PKB), namun melalui media-media yang menjangkau masyarakat misalnya melalui televisi dan radio lokal Banyumas. Selain itu dengan menggandeng intansi yang peduli pada keluarga misalnya Dinas Pendidikan, Kantor Urusan Agama, para akademisi dll untuk berperan serta menggalakkan kepada masyarakat.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan meneliti tentang problem pandemi Covid 19 Terhadap perceraian keluarga serta upaya mengatasinya dengan Bimbingan Islam di Pengadilan Negeri Agama Kalianda.

2. Penelitian oleh Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, Umma Ainayah, dengan judul penelitian “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, pada tahun 2020. Hasil dari penelitiannya disimpulkan bahwa pondasi dari suatu keluarga adalah sebuah perkawinan, yang mana maksud dari perkawinan sendiri adalah adanya sebuah ikatan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang menjalani hidup Bersama. Kedua, perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami istri karena suatu alasan, perceraian sendiri juga memiliki dampak yang luar biasa baik dari segi sang istri, suami ataupun anak. Ketiga, di Indonesia dibentuklah undang-undang tentang perceraian agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, atau tidak menyusahkan kedua belah pihak jika ingin menikah kembali, dan juga tidak menyusahkan anak untuk mendapatkan nafkah dari ayah kandung.¹⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan meneliti tentang problem pandemi Covid 19 Terhadap

¹⁶ Urip Tri Wijayanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* Vol. 14, No.1 (2021).

¹⁷ Atika Suri Nur Fauziah, Azizah Nur Fauzi, Umma Ainayah, Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19, *Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2 (2020).

- perceraian keluarga serta upaya mengatasinya dengan Bimbingan Islam di Pengadilan Negeri Agama Kalianda.
3. Penelitian oleh Intan Asti Purnamasari, dengan judul penelitian “Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisir Angka Perceraian”, pada tahun 2019. Hasil dari penelitiannya disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling keluarga di KUA Cileuyi belum berhasil meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Cileuyi hal ini didukung oleh data jumlah perceraian setiap bulannya di tahun 2017 yang meningkat maka program bimbingan konseling keluarga masih belum berhasil meminimalisasi.¹⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan meneliti tentang problem pandemi Covid 19 Terhadap perceraian keluarga serta upaya mengatasinya dengan Bimbingan Islam di Pengadilan Negeri Agama Kalianda.
 4. Salsabila Rizky Ramadhani, nunung nurwati, dengan judul penelitian “Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Angka Perceraian”, pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah pada masa pandemi covid 19, faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat pandemi covid 19 merupakan suatu yang saling berhubungan. Hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari. Pandemi covid 19 merupakan badai bagi seluruh pasangan yang menikah di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan pasangan yang menikah dibawah umur belum siap mengatasi lika-liku pertikaian yang mereka jumpai seperti pada saat pandemi covid 19.

¹⁸ Intan Asti Purnamasari, Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2019)

Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, dan cara berpikir, serta bertindak dalam mengambil keputusan di rumah tangga.¹⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan meneliti tentang problem pandemi Covid 19 Terhadap perceraian keluarga serta upaya mengatasinya dengan Bimbingan Islam di Pengadilan Negeri Agama Kalianda. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan meneliti tentang problem pandemi Covid 19 Terhadap perceraian keluarga serta upaya mengatasinya dengan Bimbingan Islam di Pengadilan Negeri Agama Kalianda.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu studi penelitian yang mengumpulkan data lapangan. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif.²⁰ Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya di lapangan. Dimana peneliti langsung terjun ke lapangan guna untuk melakukan wawancara, serta melakukan pengumpulan dokumen, yang mana penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Agama Kalianda.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil

¹⁹ Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Angka perceraian. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No.1, (2021) 93

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 12.

wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.²¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik snowball sampling, teknik snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau mencari key informant (informan kunci), kemudian key informant itu diminta untuk menunjukan informan berikutnya untuk digali informasinya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding.²²

Dalam penelitian ini, secara operasional teknik snowball sampling peneliti diawali dengan menetapkan informasi kunci pada setiap responden yang akan diwawancarai. Kemudian peneliti meminta kepada informan untuk menunjukkan informan berikutnya yang dianggap mengetahui dan memahami tentang permasalahan yang sedang diteliti untuk digali informasinya dan begitu selanjutnya sampai peneliti merasa cukup. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 4 orang terdiri dari panitera, panitera muda hukum, hakim/moderator, dan orang yang bercerai, yang memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Tabel 1
Informan Dalam Penelitian

NO	Informan	Kriteria Informan
1.	Hakim/moderator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Teknik dan skill mediator 2. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun. 3. Menjalani prosedur mediasi

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

²² Ahmad Hasan Afandi, *kontroversi politik kyai tarekat*, (Surabaya: scopindo media Pustaka, 2020) 29.

NO	Informan	Kriteria Informan
		di pengadilan.
2.	Orang bercerai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bercerai pada masa covid 19 2. Bercerai akibat pandemi covid 19 3. Bersedia dijadikan narasumber

Sumber: Pengadilan Negeri Agama Kalianda Lampung Selatan 2021

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lainnya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pengambilan data lapangan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁴Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa

²³ Ibid.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya bersama pihak Pengadilan Negeri Agama Kalianda.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi, bertatap muka yang disengaja, terencana, dan sistematis antara pewawancara (*interviewer*) dengan individu yang diwawancarai.²⁵ Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara perencanaan yaitu wawancara yang dilakukan dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama pihak Pengadilan Negeri Agama Kalianda.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dokumen dapat digunakan sebagai sumber data dari suatu penelitian, apabila dokumen tersebut memenuhi kriteria atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut.²⁶

- 1) Dokumen merupakan sumber yang stabil
- 2) Berguna sebagai bukti untuk pengujian
- 3) Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi
- 5) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan, terhadap sesuatu yang diselidiki.

Dalam hal ini, penulis menggunakan dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh dari mencatat atau mengambil data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip mengenai kondisi Pengadilan Negeri Agama Kalianda.

²⁵ Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, Karsih, *Asesmen Teknik Nontes Dalam Perspektif Bk Komprehensif*, (Jakarta: PT Indeks, 2016), 43

²⁶ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2020), 55-56.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:²⁷

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Menarik Kesimpulan (Verification Data)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

²⁷ Muh. Fitra, luthfiyah, *metodologi penelitian: penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan studi kasus*, (sukabumi: CV jejak, 2017), 85-86

Dalam menganalisis data menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, adalah untuk menggambarkan keadaan secara sistematis dan rasional. Penulis menganalisis data ini untuk mencari “Problem Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian Keluarga Serta Upaya Mengatasinya Dengan Bimbingan Islam Di Pengadilan Negeri Agama Kalianda.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan batasan yang diperlukan guna memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini yang berjudul ”problem pandemi covid 19 terhadap perceraian keluarga serta upaya mengatasinya dengan bimbingan Islam di pengadilan negeri agama kalianda.

Bab I adalah penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah problem pandemi covid 19 terhadap perceraian dan upaya mengatasinya dengan bimbingan Islam yang meliputi: pengertian problem, pengertian covid 19, gejala covid 19, cara penyebaran covid 19, pencegahan terhadap covid 19, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, faktor penyebab perceraian, upaya mengatasi perceraian, mediasi, dan pengertian bimbingan Islam, tujuan bimbingan agama Islam, syarat pembimbing agama Islam, fungsi bimbingan agama Islam, tahap-tahap bimbingan Islam.

Bab III adalah covid 19 problem pandemi covid 19 terhadap perceraian dan upaya mengatasinya dengan bimbingan Islam yang meliputi: deskripsi objek penelitian, gambaran umum objek (lokasi pengadilan negeri agama kalianda, sejarah pengadilan negeri agama kalianda, visi dan misi pengadilan, wilayah yuridiksi pengadilan, tugas poko dan fungsi pengadilan, struktur bagan organisasi pengadilan), problem pandemi covid 19 terhadap perceraian di pengadilan negeri agama kalianda dan upaya

mengatasi perceraian dengan bimbingan Islam di pengadilan negeri agama kalianda.

Bab IV adalah analisis problem pandemi covid 19 terhadap perceraian dan upaya mengatasinya dengan bimbingan Islam yang meliputi: analisis problem pandemi covid 19 terhadap perceraian dan analisis upaya mengatasi perceraian dengan bimbingan Islam.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari: simpulan dan saran.

BABA II

PROBLEM PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERCERAIAN DAN UPAYA MENGATASINYA DENGAN BIMBINGAN ISLAM

A. Problem

Istilah problem/problematik berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, problem berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan.²⁸ Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Jadi yang dimaksud problem atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.²⁹

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Dari pengertian problem di atas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, diantaranya:

1. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.
2. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.³⁰

²⁸ Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiat, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 18.

²⁹ A. Muhmmad Nur and Abdi Wijaya, "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian," *Shautuna Jurnal* 1, no. 2 (2020): 137.

³⁰ Anggia Valerisha and Marshell Adi Putra, "Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2020): 132.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan yang dimaksud dengan problem atau masalah adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

B. Covid 19

1. Pengertian Covid 19

Nama coronavirus berasal dari Bahasa latin corona yang mempunyai arti “ruang kosong” atau “mahkota” yang merupakan bentuk (morfologi) karakteristik (menciri) dari partikel-partikel virus corona virion. Morfologi virion tersebut mempunyai tepi permukaan yang berjonjot-jonjot besar yang memberi kesan seolah-olah sebagai bentuk mahkota. Morfologi *coronavirus* dibentuk oleh peplomer virus yang berjonjot-jonjot (spike protein dan S) yang merupakan protein pada permukaan coronavirus yang akan menentukan sasaran spesifik jenis hospes (hewan ataupun manusia) yang disukai oleh *coronavirus (host tropism)* sehingga infeksi dapat terjadi.³¹

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu bias hingga penyakit yang serius seperti *middle east respiratory syndrome (MERS)* dan sindrom pernapasan akut berat/*severe acute respiratory syndrome (SARS)*.

Para peneliti mengatakan bahwa virus corona yang menyebabkan covid 19 mempunyai karakter yang berbeda dengan virus pada *SARS* dan *MERS*. Hal itu karena covid 19 memiliki sekitar 10-20 lipatan afinitas yang lebih tinggi pada zat ACE2 dibandingkan pada *SARS*. Afinitas adalah kecenderungan suatu unsur untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur atau senyawa lain. Sementara, ACE2 (*angiotensin-converting enzyme*)

³¹ Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020), 11.

adalah reseptor sel inang di tubuh manusia yang menjadi tempat hidup kedua virus ini.³²

Meskipun belum dapat dipastikan berapa lama virus penyebab covid 19 bertahan di atas permukaan, perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis *coronavirus* lainnya. lamanya *coronavirus* bertahan dipengaruhi kondisi-kondisi yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau kelembapan lingkungan). Penelitian Doremalen menunjukkan bahwa *SARS-Cov-2* dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus. Seperti virus corona lain, *SARS-Cov-2* sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Virus ini efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak (*lipid solvents*) seperti *eter*, *etanol 75%*, *ethanol*, *disinfektan* yang mengandung *klorin*, *asam peroksiasetat*, dan *chloroform* (kecuali *khlorheksidin*).³³

2. Gejala Covid-19

Berdasarkan catatan para dokter terhadap gejala yang ditunjukkan oleh pasien covid-19, WHO kemudian merincinya sebagai berikut:³⁴

- a. Napas pendek
- b. Demam
- c. Batuk kering
- d. Menggigil atau rasa sakit di sekujur tubuh
- e. Kedinginan, mirip flu
- f. Rasa kebingungan secara tiba-tiba
- g. Masalah pencernaan
- h. Mata berwarna merah muda
- i. Kelelahan
- j. Sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat
- k. Kehilangan sensasi rasa dan bau.

³² Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Coronavirus*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2020), 4-5.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

3. Cara Penyebaran

Virus corona jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebarkan ke individu lainnya. Namun, covid-19 menjadi bukti nyata jika virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Secara umum, kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain sebagai berikut:

- a. Percikan air liur (*droplet*) orang yang terinfeksi (batuk dan bersin).
- b. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi.
- c. Menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur orang yang terinfeksi.
- d. Tinja atau feses (jarang terjadi).

Untuk masa inkubasinya, covid-19 memerlukan rata-rata 5-6 hari, hingga 14 hari. Resiko penularan tertinggi terjadi pada hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada secret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum gejala dan sampai dengan 14 hari setelah gejala.³⁵

4. Pencegahan Terhadap Covid-19

Untuk membantu dalam pencegahan infeksi *coronavirus* maka hal yang perlu dilakukan antara lain:³⁶

- a. Rajin mencuci tangan selama 20 detik dengan air sabun atau jika ada dengan alcohol pembersih
- b. Pada saat bersin ataupun batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu pembersih yang lembut (ada yang basah dan ada yang kering) dan mudah menyerap barang cair. Kemudian, buang tisu tersebut ketempat sampah yang saniter.
- c. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan.
- d. Bersihkan dan disinfektan permukaan benda atau barang yang sering kita sentuh.

³⁵ Ibid. 14

³⁶ Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, 7.

- e. Jika merasa tidak enak badan tinggal di rumah atau langsung memeriksakan diri ke rumah sakit.
- f. Perbanyak istirahat.
- g. Perbanyak minum air putih.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Pengertian Perceraian dalam Perspektif Fiqih

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Kata talak dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkannya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³⁷

b. Pengertian Perceraian Menurut Undang Undang

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.³⁸

³⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 16-17.

³⁸ Ibid.

2. Dasar Hukum Perceraian

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri. Adapun dasar hukum talak sebagai berikut:

a. Surat At-Thalaq ayat 1

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدَّ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ تَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) [1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483]. (Q.S At-Thalaq: 1)”

b. Surat At-Thalaq ayat 4

وَالَّتِي يَبْسُ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S At-Thalaaq: 4)”

c. Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 232)”

d. Abdul ghofur anshori menjelaskan bahwa hukum asal dari talak, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, hukum talak dapat berubah, sebagai berikut.

- a. Nadab atau sunah, yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian, itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap orang yang telah bersumpah untuk tidak membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d. Haram, yaitu talak yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.³⁹

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun adalah unsur pokok yang ahrus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:⁴⁰

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata akad perkawinan yang sah.

b. Istri

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

³⁹ Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, 118-119.

⁴⁰ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No.2, Vol.5 (2016), 165-166.

- 1) Istri harus tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Istri yang menjalani masa idah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karena bila dalam masa itu suami yang dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki suami.
- 3) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat Talak

Sighat talak adalah kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. Qashdu (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Untuk sahnya talak, suami menjahtukan talak disyaratkan sebagai berikut:

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilangnya akal atau masuk akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilangnya akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena syaraf otaknya.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjahtuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.⁴¹

4. Bentuk Bentuk Perceraian

a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. Talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istri yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai uang tebusan (iwad), selama masih dalam masa idah adalah talak raj'i.⁴²

b. Talak Bain

Talak bain adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada bekas istri, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak bain dua macam yaitu:⁴³

1) Talak Bain Kecil

Talak bain kecil adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan pembayaran tebusan (iwad) atau talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah digauli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran iwad, setelah habis masa idahnya.

2) Talak Bain Besar

Talak bain besar adalah talak yang telah dijatuhkan tiga. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, kecuali setelah bekas

⁴¹ Ibid.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), 80

⁴³ Ibid.

istrinya itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuh dengan suami yang baru itu, kemudian terjadi perceraian. Dalam perceraian dari suami yang baru itu tidak boleh direncanakan sebelumnya.

c. Khuluk (Talak Tebus)

Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih khuluk diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau khuluk. Khuluk itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khuluk terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau iwad.⁴⁴

Khuluk atau talak tebus menurut soemiyati adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.⁴⁵

d. Ta'lik Talak

Pada prinsipnya ta'lik talak, menurut penjelasan sudarsono adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Ta'lik talak ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab kabul, mengucapkan lagi ikrar ta'lik talak (talak ta'lik) yang berbunyi sebagai berikut: "apabila saya (suami) meninggalkan istri saya 6 bulan berturut-turut, tanpa memberi kabar dan memberi nafkah kepada istri saya", atau "apabila saya (suami) memukul/ menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas", atau "apabila saya (suami)

⁴⁴ Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, 131.

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, 110.

menambang istri saya, maka apabila istri saya tidak ridho datang kepada saya atau pihak yang berwajib atau kantor urusan agama atau masjid dan membayar uang iwad sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak saya (suami) satu”.⁴⁶

e. Ila’

Ila’ menurut penjelasan sudarsono adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa ia (suami) tidak akan menggauli istri. Apabila suami telah bersumpah tidak akan menggauli istrinya (telah terjadi ila’), maka suami diberi kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan mendasar sebagai alternatif bagi suami untuk rujuk dengan istri atau menalak istrinya. Pengertian ila’ tersebut didasarkan atas Surah Al-Baqarah ayat 226 yang artinya: ”orang-orang yang bersumpah dengan perempuannya (tidak akan bersetubuh) diberi janji empat bulan lamanya, maka jika mereka kembali, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, dan Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: ”jika mereka bercita-cita hendak menceraikannya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴⁷

f. Zhihar

Lafazh zhihar diambil dari kata zhahr (punggung). Arti zhihar adalah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu bagiannya sama dengan punggung ibunya. Hal ini dikarenakan apabila salah seorang kaum jahiliah menzhihar istrinya, maka ia berkata kepadanya, ”kamu seperti punggung ibuku”. Kemudian lafazh zhihar digunakan untuk

⁴⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 136.

⁴⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 140.

seluruh anggota tubuh yang secara qiyas menunjukkan kepada punggung.⁴⁸

g. Fasakh

Kata fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.⁴⁹

Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologi fasakh bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁵⁰

h. Lian

Perkawinan dapat putus dengan jalan lian. Arti kata lian adalah sumpah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zinah, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu didera delapan puluh kali. Hukuman menuduh zina itu hanya dapat dihindari apabila suami bersedia bersumpah lima kali, empat kali ia bersumpah, “saya bersaksi kepada Allah bahwa dalam menuduh istri saya fulan berbuar zina itu, saya di pihak yang benar; dan anak yang dilahirkan itu

⁴⁸ Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, 153.

⁴⁹ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 87-88.

⁵⁰ Abdul GHofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011). 141.

adalah anak zina, bukan anak saya.” Yang kelimanya setelah dinasehati oleh hakim, suami mengatakan, “saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata saya di pihak yang berdusta.⁵¹

Akibat dari ucapan sumpah lian suami itu adalah:

- 1) Suami terhindar dari hukuman menuduh zina (qadzaf)
- 2) Dilakukan hukuman zina terhadap istri
- 3) Hubungan perkawinan putus
- 4) Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernasab kepada ibunya.
- 5) Istri menjadi haram selamanya terhadap suami, tidak dapat Kembali hidup bersuami istri.

Hukum li'an menurut Abdul Ghofur Ansori, bagi suami yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun, bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya, maka hukum li'an baginya adalah haram. Adapun tujuan dari dibolehkannya li'an tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang hukum formal tidak dapat membantunya.⁵²

Pihak istri setelah suami menyatakan sumpah lima lian itu hanya dapat terhindar dari hukuman zina apabila bersedia menyatakan sumpah lian pula. Dalam hal ini istri mengucap, “saya bersaksi kepada Allah, bahwa suamiku fulan ini menuduh saya berbuat zina, si pihak yang berdusta. “sumpah demikian itu diucapkan empat kali, dan yang kelimanya setelah dinasehati oleh hakim, istri mengatakan, “saya bersedia menerima murka Allah apabila suamiku di pihak yang benar.

⁵¹ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 85.

⁵² Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, 152.

i. Nusyus dan Syiqaq

Arti kata nusyus adalah membangkan. Membangkan terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami. Nusyus pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.⁵³

Soemiyati menjelaskan bahwa syiqaq berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakim kalauterjadi syiqaq ini merujuk pada Al Qur'an surah An-Nisa ayat 35, yang artinya: "dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika berdua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui". Pengangkatan hakim yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.⁵⁴

5. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan,

⁵³ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 88-89.

⁵⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* 11-112.

akan tetapi sebuah bencana yang melanda dalam perkawinan antara pasangan suami istri. Ada beberapa faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut.⁵⁵

a. Faktor Internal

1) Sikap Egosentrisme dalam Keluarga

Adanya sikap egosentrisme dalam keluarga dapat menimbulkan ketidak harmonisan antara pasangan suami istri dimana antara anggota keluarga tidak adanya saling pengertian, kasih sayang dan tidak saling menghargai antara pasangan suami istri. Menurut Sofyan S Willis menyatakan sikap egosentrisme masing-masing suami istri merupakan penyebab konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran terus-menerus. Egoism adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri.

2) Tafsir Terhadap Perilaku Marah

Dalam kehidupan keluarga sering terjadi kemarahan dan ledakan emosi antara pasangan suami istri. Kemarahan itu sering dipicu kesalah pahaman atau komunikasi yang tidak lancar yang menyebabkan pertengkaran antara pasangan suami istri karena tidak dapat mengontrol emosinya. Menurut Hurlock menyatakan penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga salah satunya adalah ketidakcocokan emosionalnya. Seorang anggota keluarga yang mengalami gangguan emosional akan mempengaruhi suasana dan interaksi anggota keluarga yang lain.

3) Perselingkuhan

Menurut Subiyono menyatakan salah satu yang mengancam keharmonisan keluarga adalah

⁵⁵ Mega Noviyanti Sari, Yusri dan Indah Sukmawati, Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasi dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Padang. Vol. 3, No. 1 (2015): 33-42.

perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya orang ketiga dari pria maupun wanita dalam keluarga.

4) Kesulitan Keuangan Keluarga

Menurut Sri Lestari menyatakan bahwa persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Dimana faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami dan istri memiliki sumber finansial yang memadai.

5) Beban Psikologis Individu yang Berat yaitu Tekanan Stress Di Tempat Kerja

Menurut Carole Wade dan Carol Tavris masalah pekerjaan atau lingkungan kerja penuh tekanan dapat memungkinkan timbulnya stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Secara psikologis, timbul ketidakpuasan kerja yang diikuti dengan adanya tekanan dapat mengakibatkan seseorang mengalami stress seperti cemas, mudah tersinggung atau mudah marah, muram, bosan dan bersikap kasar. Orang yang sedang stress akan lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak dalam kondisi stress. Oleh karena itulah, sering terjadi salah persepsi dalam membaca dan mengartikan suatu keadaan, pendapat atau penilaian, kritik, nasihat, bahkan perilaku orang lain.

b. Faktor Eksternal

1) Pergaulan Negative Anggota Keluarga

Menurut Sofyan S Willis faktor eksternal penyebab keretakan keluarga adalah pergaulan negative anggota keluarga dalam hal ini perilaku dari luar yang dikembangkan dan berdampak negative terhadap keluarga.

- 2) **Campur Tangan Pihak Ketiga dalam Masalah Keluarga**
Perkawinan menjadi gagal karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga tentang permasalahan dalam keluarga berupa pernyataan negative yang disampaikan secara sengaja atau tidak. Menurut Save M. Dagun menyatakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian salah satunya yaitu pengaruh dukungan sosial dari pihak luar seperti tetangga, sanak saudara, sahabat, dan situasi masyarakat yang terkondisi, dan lain-lain.

- 3) **Kebiasaan Bergunjing**
Penyebab perceraian dari kebiasaan pasangan bergunjing yang membawa isue-isue negative kedalam keluarganya. Menurut Sofyan S Willis menyatakan kebiasaan bergunjing ke rumah orang lain akan membawa isue negative kedalam keluarganya.

Pasal 39 Undang-undang perkawinan masyarakat bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam penjelasan pasal tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor-faktor penyebab tersebut itu adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Upaya Mengatasi Perceraian

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus perceraian antara lain:⁵⁶

- a. Penghayatan bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri, melainkan suatu perjanjian yang dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sahnya perkawinan di Indonesia didasarkan pada hukum agama atau kepercayaan masing-masing (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Oleh karena itu, perlunya pendalaman pemahaman dan penghayatan bahwa kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk perkawinan yang telah dilakukan oleh suami istri, bukanlah sebagai kesepakatan biasa yang dapat dengan mudahnya diputuskan, akan tetapi perkawinan adalah kesepakatan yang melibatkan Tuhan.

b. Komitmen

1) Komitmen Internal

Komitmen suami istri sangat diperlukan untuk menjaga kautuhan perkawinan. Pasal 33 UU Perkawinan telah mengatur bahwa: suami istri wajib saling cinta

⁵⁶ Vincensia Esti P. S, Serlly Waileruny, Risky P.P Karo Karo, "Upaya Pencegahan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Teori Keadilan Bermatabat", *Jurnal Kajian Lembaga Ketuhanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9, No. 1 (2020), 618-619.

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

2) Komitmen Eksternal

Selain diperlukannya komitmen internal yang bermuara pada hubungan pribadi suami istri itu sendiri terutama dalam hubungan yang bersifat batiniyah, masih diperlukan komitmen ekstern sebagai upaya untuk mencegah perceraian. Komitmen ekstern yang dimaksud adalah komitmen suami istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebagai terkecil dalam masyarakat. Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 30 UU Perkawinan 1974: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

7. Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.⁵⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'mediasi' diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁵⁸

Adapun pengertian yang cukup luas sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Saifullah mengutip pendapat oleh Gary Goodpaster sebagai berikut: Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk

⁵⁷ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 2000),640.

memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.⁵⁹

Sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁶⁰

Dari pengertian mediasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur mediasi sebagai berikut:⁶¹

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui sesuatu perundingan.
2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

⁵⁹ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang:Walisongo Press, 2009), 76.

⁶⁰ Mahkamah Agung RI, *PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI*.

⁶¹ Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), 59.

D. Bimbingan Islam

1. Pengertian Bimbingan Islam

Bimbingan menurut Priyatno dan Ernama Amti adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada atau beberapa orang individu, baik anak remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁶²

Menurut Samsul Munir Amin dalam bimbingan dan konseling Islam, mengartikan bimbingan sebagai “proses pemberian bantuan terarah, terus-menerus dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadits ke dalam dirinya, sehingga dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits.⁶³

Bimbingan Islam diartikan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Hakikat bimbingan Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah. Dengan cara memberdayakan iman, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntutan Allah SWT.⁶⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan Islam adalah usaha pemberian bantuan yang terarah, sistematis dan berkesinambungan oleh pembimbing

⁶² Priyatno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 99.

⁶³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 19.

⁶⁴ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam (Teori & Praktik)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 22.

berdasarkan Al-Quran dan Hadits dalam mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal sehingga mampu mencapai kemandirian dan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Bimbingan Agama Islam

Tujuan bimbingan agama Islam sendiri dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu secara umum dan secara khusus yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Membantu individu mewujudkan diri menjadi manusia seutuhnya agar mendapat kebahagiaan dunia akhirat.

b. Tujuan Khusus

Membantu individu mengatasi masalah yang sering dihadapinya. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap lebih baik, sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.⁶⁵

Tujuan bimbingan agama sebagaimana diungkapkan menurut M. Arifin adalah sebagai berikut:

a. Bimbingan agama bertujuan untuk membantu terbimbing supaya memiliki religious referensi sumber pegangan keagamaan dalam pemecahan problema-problema.

b. Bimbingan agama membantu terbimbing supaya dengan kesadaran serta kemauannya dan mengamalkan ajaran agama.⁶⁶

3. Syarat Pembimbing Agama Islam

Untuk mendapatkan output yang maksimal pelaksanaan bimbingan Islam tentu harus didukung oleh beberapa aspek

⁶⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: UII Press, 2001), 36.

⁶⁶ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1982), 2.

yang saling berkaitan yaitu orang yang membimbing materi serta objek bimbingan yang jelas. Adapun petugas bimbingan agama Islam idealnya memiliki karakteristik sebagai syarat pembimbing agama Islam. Adapun syarat-syarat pembimbing dalam bimbingan agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan professional yaitu mempunyai kemampuan keahlian atau professional di bidang keagamaan.
- b. Sifat pribadi yang baik (akhlak mulia)
- c. Kemampuan kemasyarakatan (hubungan sosial) yaitu seorang pembimbing keagamaan harus memiliki kemampuan melakukan hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah yang tinggi.
- d. Ketaqwaan kepada Allah, taqwa kepada Allah merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing keagamaan, sebab ketaqwaan merupakan sifat yang paling baik.⁶⁷

4. Fungsi Bimbingan Agama Islam

Secara garis besar fungsi bimbingan agama Islam memiliki 4 macam, diantaranya adalah fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi preservative, dan fungsi developmental.

a. Fungsi Preventif

Fungsi preventif yaitu fungsi bimbingan yang membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.

b. Fungsi Kuratif atau Korektif

Fungsi kuratif atau korektif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dialami.

c. Fungsi Preservatif

Fungsi preservative yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi lebih baik (tidak menimbulkan masalah lagi).

⁶⁷ Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, 46.

d. Fungsi Developmental

Fungsi developmental atau pengembangan yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab kemunculan masalah baginya.⁶⁸

5. Tahap-Tahap Bimbingan Islam

Tahap-tahap layanan bimbingan Islam merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam bimbingan Islam. Ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam penyelenggaraan layanan bimbingan Islam secara umum yaitu:⁶⁹

a. Tahap pembukaan

- 1) Menerima subjek secara terbuka dan mengucapkan terimakasih atas kehadirannya, dilanjutkan dengan do'a pembuka.
- 2) Saling mengenalkan diri antara pembimbing/peneliti dengan subjek penelitian (jika belum saling mengenal).
- 3) Menjelaskan tujuan pelaksanaan layanan bimbingan Islam.
- 4) Mengadakan kesepakatan waktu.
- 5) Menciptakan permainan untuk menghangatkan suasana.

b. Tahap kegiatan

- 1) Implementasi bentuk dan teknik layanan bimbingan Islami (jika ada)
- 2) Membawa subjek pada topik bahasan. Pembimbing/peneliti menstimulasi subjek dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, difokuskan kepada materi layanan.
- 3) Membahas materi layanan secara mendalam dan tuntas. Pembimbing/peneliti terus mengontrol peran anggota bimbingan sehingga masing-masing diantara

⁶⁸ Ibid. 37.

⁶⁹ Ulul Azam, *Bimbingan Dan Konseling Perkembangan di Sekolah (Teori Dan Praktik)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 141-143.

mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

c. Tahap pengakhiran

- 1) Subjek menyampaikan kesimpulan hasil kegiatan secara tuntas dan baik.
- 2) Pembimbing/peneliti mengatur subjek dalam menyampaikan kesimpulannya, agar masing-masing subjek memiliki kesempatan yang sama.
- 3) Pembimbing/peneliti memberikan penilaian melalui pengungkapan pesan dan kesan baik secara lisan maupun tertulis dengan memfokuskan pada kondisi UCA (Understanding, Comfort and Action).
- 4) Mengajak subjek untuk membahas kegiatan/pertemuan lanjutan (jika diperlukan).
- 5) Mengakhiri kegiatan layanan bimbingan dengan doa serta mengucapkan salam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afandi, Ahmad Hasan. *kontroversi politik kyai tarekat*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Amti, Priyatno, dan Erman. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Anies. *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus*, Yogyakarta: Arruzz Media, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Azam, Ulul. *Bimbingan Dan Konseling Perkembangan di Sekolah (Teori Dan Praktik)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999.
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Ernaningsih, Wahyu. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang Palembang, 2006.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: UII Press, 2001.
- Fitra, Muh, Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hallen. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Komalasari, Gantina, Eka Wahyuni, Karsih, *Asesmen Teknik Nontes Dalam Perspektif Bk Komprehensif*, Jakarta: PT Indeks, 2016.

Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

Margono, Suyud. *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.

M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1982.

Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Acedemia+Tazzafa, 2004.

Ramulyo, M Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, 1999.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2009.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutoyo, Anwar. *Bimbingan dan Konseling Islam (Teori & Praktik)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tim Penulis KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Wuryastuti, Wasito dan Hastari. *Coronavirus*, Yogyakarta: Lily Publisher, 2020.

Jurnal atau Skripsi:

Agung, Ivan Muhammad. "Memahami Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Psikologi Sosial," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No.2, 2020.

Ani, Ni Kadek, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiat. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no.1, 2021.

Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, Umma Ainayah. Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19, *Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Handayani, Rina Tri Dkk, "Pandemi covid-19 Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity," *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3 Juli 2020.

Kusuma, Lidiya. "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No.2, Vol.5 2016.

Nur, A. Muhmmad, and Abdi Wijaya. "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *Shautuna Jurnal* 1, no.2, 2020.

- Purnamasari, Intan Asti. Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 7, No.1, 2019.
- Sam, Mukran H. usman, Aswar, dan Zulfiah. “Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya,” *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Urip Tri Wijayanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas, *Jur. Ilm. Kel. Dan Kons*, Vol. 14, No.1, 2021.
- Yaqin, Husnul. “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon,” *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Sari, Mega Noviyanti, Yusri dan Indah Sukmawati, Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasi dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Padang. Vol. 3, No. 1, 2015.
- Esti, Vincensia P. S, Serlly Waileruny, Risky P.P Karo Karo, “Upaya Pencegahan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Teori Keadilan Bermatabat”, *Jurnal Kajian Lembaga Ketuhanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9, No. 1, 2020.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, Nunung Nurwati, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Angka perceraian. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No.1, 2021.
- Valerisha, Anggia, and Marshell Adi Putra. “Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 1, no.1, 2020.

Wawancara:

- Aa. Klaen Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 2 Agustus 2021.

Ed. Klaen Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 6 Juli 2021.

Nj. Klaen Kecamatan Ketibung Lampung Selatan. Tanggal 12 Juli 2021.

Sl. Klaen Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 5 Agustus 2021.

Rg. Klaen Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 8 Juli 2021.

Dw. Klaen Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 14 Juli 2021.

Zaeny, Azhar Arfiyansyah. Hakim dan Mediator Pengadilan Negeri Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 10 Juli 2021.

Pengadilan Negeri Agama Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 2 Juli 2021.

Sejarah. Pengadilan Negeri Agama Kalianda. Tanggal 2 Juli 2021
Visi-Misi. Pengadilan Negeri Agama Kalianda. Tanggal 2 Juli 2021
Tugas Pokok dan Fungsi. Pengadilan Negeri Agama Kalianda. Tanggal 2 Juli 2021